



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN BERDASARKAN PASAL 363 (1) KUHP**

**Dede Mulyati**

**Ucu Husna**

Fakultas Hukum Dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar  
Email: dede.mulyati@unmabanten.ac.id

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan, Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan data disusun secara deskriptif analisis. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diancam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan*



## **A. Latar Belakang**

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu : “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat<sup>2</sup>. Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negative yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 63.



Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang.

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan dibidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Didalam persepsi masyarakat juga menganggap beberapa factor yang melatarbelakangi kejahatan dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu<sup>3</sup> :

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus “*precipitating factors*”, yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 30.



respon dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara lembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan dalam variasi respon, yang secara informal diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan biasa sesuai yang diatur dengan Pasal 362 KUHPidana, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan Pasal 364 KUHP serta kejahatan pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP.

Suatu perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah di mengerti atau dirasakan bahwa perbuatan semacam itu dilarang.<sup>4</sup> Maksudnya sebagai perbuatan yang oleh hukum Pidana dilarang dan diancam Pidana sehingga disebut tindak pidana. Terhadap pengertian Tindak Pidana R. Soesilo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa Pidana Itu adalah

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*, Politeca Bogor, 1984, hlm. 19.



suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>5</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Paal 363 dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>6</sup>

Menurut M. Sudrajat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.<sup>7</sup>

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus per kasus. Pendekatan undang-undang adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum dan peraturan yang terkait dengan masalah yang sedang dipertimbangkan. Sedangkan pendekatan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>6</sup> Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984

<sup>7</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP, Cetakan Kedua*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 70.



kasus per kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>8</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu informasi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, naskah dinas, publikasi, buku dan hasil penelitian.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.



- b. Penelitian dokumen, khususnya dengan mengumpulkan, melihat dan menganalisis dokumen perkara berupa surat dakwaan, tuntutan pidana dan putusan hakim

### **C. Pembahasan**

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan offences against property dan prosession.

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>9</sup>

diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

---

<sup>9</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 362



Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

Jenis pencurian ini terdiri dari:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
- 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, ,memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

Adapun jenis Tindak pidana pencurian ringan merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Kemudian tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan gequalificeerde difstal



atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan. Adapun tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus,yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>10</sup> Untuk mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bentuk pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP

---

<sup>10</sup> Wiryono Projodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 19.



Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>11</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta , 2015, hlm. 16.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2008, hlm.41.



Pertanggung jawaban pidana pencurian pemberatan diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda- tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>13</sup>

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 49.



dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.<sup>14</sup>

Hal yang mendasari pertanggung jawaban tindak pidana Pencurian pemberatan adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 51.



Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian pemberatan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, 2004

Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta , 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2008.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*, Politeca Bogor, 1984.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984.



Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wiryo Projodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.